



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapat ketertiban dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. [Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#)

tentang.....

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. [Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
 13. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019](#) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
 14. Keputusan Bupati Bintan Nomor 405/VII/2018 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan status penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
8. Pegawai RSUD adalah Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit BLUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS.
9. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.

10. Jaminan....

10. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, dan pembayarannya dalam bentuk paket pelayanan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Kabupaten Bintan atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
13. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi serta dokter tamu.
14. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
15. Jasa farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.

16Jasa.....

16. Jasa Pelayanan langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
17. Jasa Pelayanan tidak langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh kelompok struktural dan kelompok tenaga non kesehatan.
18. Tarif Indonesian - Case Based Groups (INA-CBG's) yang selanjutnya disebut Tarif Paket Layanan adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Persalinan, Rehabilitasi Medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
23. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ICU, dimana pasien dirawat dengan seksama dan mempergunakan peralatan bantu kehidupan, sehingga dapat membantu mengurangi kesakitan dan kematian pasien.

24. Pelayanan.....

24. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan atau tindakan yang diberikan Rumah sakit dalam rangka menunjang tegaknya diagnosis.
25. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap pasien gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Kabupaten Bintan ke Rumah Sakit lain atau sebaliknya.
26. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Bintan.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional terapi wicara dll.
28. Proporsi adalah Keseimbangan antara tugas dan imbalan yang diterima dari besaran persentase hasil pembagian jasa pelayanan kesehatan dari unsur pelayanan.
29. Proporsi pembagian adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerja yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
30. Sistem indeks adalah sistem yang terdiri dari variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa pelayanan.
31. MCU (*Medical Check Up*) adalah sebuah program pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta mendiagnosis dan mendeteksi dini gejala penyakit sehingga dapat dicegah dan ditindaklanjuti.
32. Pasien umum adalah pasien yang berobat ke RSUD Kabupaten Bintan yang membayar sendiri segala biaya perobatan dan perawatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Kabupaten Bintan.

33. Pengharagaan....

33. Penghargaan adalah reward yang diberikan Direktur RSUD Kabupaten Bintan kepada pegawai atas prestasi pelayanannya.
34. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan jasa pelayanan di RSUD Kabupaten Bintan.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini memberikan jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit.

BAB III JENIS JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan meliputi :
 - a. Jasa pelayanan langsung
 - b. Jasa pelayanan tidak langsung
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga medis, tenaga non medis, kelompok tenaga perawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
- (3) Pemanfaatan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok struktural dan kelompok tenaga non kesehatan yang memberikan dukungan pelayanan kesehatan.

BAB IV....

BAB IV
SUMBER DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN JASA
PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan RSUD yang bersumber dari
 - a. Jasa pelayanan medis;
 - b. Jasa keperawatan;
 - c. Jasa farmasi;
 - d. Program Bintang Sehat dengan menggunakan KK, KTP;
 - e. MCU (*Medical Check Up*);
 - f. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan lain;
 - g. Klaim BPJS;
 - h. Pasien Umum, dan
- (2) Sumber pendapatan pelayanan kesehatan lain yang sah.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (4) Pemanfaatan hasil penerimaan Jasa Pelayanan adalah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai RSUD dalam rangka memotivasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB V
KOMPONEN TARIF DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Komponen Tarif Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Komponen tarif untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 terdiri dari Jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan kesehatan.

(2) Komponen.....

- (2) Komponen tarif untuk jasa pelayanan yang dibayarkan dari Progam Bintang Sehat dengan menggunakan KK, KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf d hanya diberikan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Besaran Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan bobot (persentase).
- (2) Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan jasa sarana sebesar 56% dari total Tarif Pelayanan
- (3) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proporsi Jasa Pelayanan Dalam Tarif Paket Layanan

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) akan dirinci kembali untuk setiap pegawai RSUD melalui Sistem Indeks.
- (2) Sistem Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat dikenakan sanksi pemotongan jasa pelayanan apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Tidak masuk kerja
 - b. Terlambat masuk kerja
 - c. Pulang kerja lebih awal
 - d. Tidak melakukan pelayanan/visite
 - e. Membocorkan rahasia rumah sakit
 - f. Tersangka menggunakan narkoba

(2) Pemotongan

- (2) Pemotongan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
- a. bagi pegawai yang tidak masuk selama 1 hari tanpa keterangan yang sah maka jasa pelayanan yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikurangi 5 % dan diakumulasikan setiap harinya dari total jasa layanan yang ia terima selama 1 bulan.
 - b. bagi pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat, maka jasa pelayanan yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikurangi 0.05 % setiap jamnya dan diakumulasikan setiap harinya dari total jasa layanan yang ia terima selama 1 bulan.
 - c. Bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan/visite maka jasa pelayanan yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikurangi 3,5 % dan diakumulasikan selama 1 bulan.
 - d. Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit, jasa pelayanan langsung dipotong sebesar 100% selama 3 bulan.
 - e. Pegawai yang menjadi tersangka menggunakan narkoba dipotong 100% dari sisa jasa pelayanan yang belum diberikan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Penghargaan dari rumah sakit diberikan atas dasar prestasi pelayanan yang diberikan oleh Direktur RSUD.
- (2) Penghargaan yang diberikan bisa dalam bentuk prioritas untuk mengikuti pengembangan SDM atau penghargaan lain dalam bentuk reward yang besar dan bentuknya ditentukan oleh Direktur.
- (3) Sumber penghargaan berasal dari anggaran BLUD.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

- (1) Pemberian Jasa Pelayanan tidak langsung dihentikan terhadap pegawai di mutasi terhitung sejak tanggal mutasi.
- (2) Apabila ada pengembalian atas tagihan pelayanan, maka akan dilakukan pemotongan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi
- (3) Apabila ada kelebihan biaya atas tindakan pelayanan, direktur mempunyai hak mengambil kebijakan dalam penentuan pembagian jasa pelayanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintang Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemeberian Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Pejabat Pengelola dan Pegawai PPK-BLUD RSUD Kabupaten Bintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 18

